



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cagakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ☎ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.12 / 20 / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA – B,C,D DAN AUTIS SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pemelihara Anak-anak Luar Biasa (YPALB) Nomor : 2591/YPALB/07.11 tanggal 01 Juli 2011 perihal Permohonan izin Operasional SLB-B,C,D dan Autis YPALB Sroyo Karanganyar.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa – B, C, D dan Autis Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar perlu diberikan izin Operasional ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional

TELAH DISOROKSI
OLEH ANGGOTA
JEPANG

8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi anak cacat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Monitoring dan Verifikasi Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.2/2313.1/ 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal hasil Monitoring dan Verifikasi SLB – B, C, D dan Autis YPALB Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Menyetujui dan Merekomendasi :

Nama : Drs. H. Sukiman PS, BSc. MM
Jabatan : Ketua Yayasan Pemeliharaan Anak-Anak Luar Biasa YPALB
Alamat : Jl. Lawu No. 80 B Karanganyar
Untuk : Mendirikan SLB – B,C,D dan Autis YPALB Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

KEDUA

: Dalam kegiatannya SLB – B,C,D dan Autis YPALB Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karanganyar;
- d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan;
- e. selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua (2) tahun setelah diterbitkan izin Pendirian sekolah ini, pemrakarsa segera mengajukan izin Operasional sekolah dengan perlengkapan dan persyaratannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal : 18 Desember 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR

Sri Suranto, M. Pd
NIP. 195801021983031011



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
7. Bagian Hukum Setda Karanganyar
8. Camat Jaten;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten;
10. Kepala SLB-B, C, D dan Autis YPALB Sroyo.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkren
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.12 / 20 / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA – B,C,D DAN AUTIS SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Luar Biasa (YPALB) Nomor : 2591/YPALB/07.11 tanggal 01 Juli 2011 perihal Permohonan izin Operasional SLB-B,C,D dan Autis YPALB Sroyo Karanganyar.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa – B, C, D dan Autis Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar perlu diberikan izin Operasional ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Nasional

TELAH DISOROKSI
OLEH ANGGOTA
JEPANG

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Berita Acara Tim Monitoring dan Evaluasi Pendirian, Penggabungan dan Perubahan Sekolah Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.2/215.11/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal berita acara hasil monitoring dan evaluasi pendirian, penggabungan, penghapusan/penutupan dan perubahan status satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa – B, C, D dan Autis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa –B, C, D dan Autis YPALB Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

: Dalam kegiatannya Sekolah Luar Biasa – B, C, D dan Autis YPALB Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karanganyar;
- d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 pebruari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. Sri Suranto, M. Pd
NIP. 195801021983031011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
8. Camat Jaten;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten.;